



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2632/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XX, Kecamatan Jatiorogo, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di XX, Kecamatan Jatiorogo, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2632/Pdt.G/2015/PA.Tbn, tanggal 07 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/57/IV/2009 tanggal 16 April 2009);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat selama 7 bulan;
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni tahun 2009, yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pada akhirnya sejak November 2009 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama pisah tempat tinggal selama 6 tahun hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);



- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2632/Pdt.G/2015/PA.Tbn tanggal 10 Desember 2015 dan tanggal 12 Januari 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban Nomor 098/57/IV/2009 Tanggal 16 April 2009; (P.1)
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XX, Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Nomor 470/131/414.219.03/2015 Tanggal 07 Desember 2015;(P.2);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban,; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir dirumah kediaman orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak ;

Hal.3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2015/PA.Tbn..



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa pamit pada akhir tahun 2009 dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : NAMA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir dirumah kediaman orang tua Penggugat dan telah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2009 dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pertanyaan kepada para saksi tersebut. ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan. ;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan November tahun 2009 berturut turut hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XX dan XX mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan

Hal.5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2015/PA.Tbn..



Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tÛk'ı qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ- Þ°l° sÝ qÛ°° æÛ- æl¾ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah

Hal.7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2015/PA.Tbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.320000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriyah., pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.HM.UBAILILLAH,MSI., dan Drs.H.NURSALIM,SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh UMI ROFIQOH,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.HM.UBAILILLAH,MSI

Drs.TONTOWI,SH.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.M.H

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.229.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.320.000,-

Hal.9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2632/Pdt.G/2015/PA.Tbn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)